



PUTUSAN
Nomor 1071 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PAKILUS MAREY, bertempat tinggal di Kelurahan Kalibobo RT 006 RW 002 Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damianus Ndrityomas, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Youtefa Kamp Key Abepura, RT 002 RW 005, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLN PERSERO CABANG NABIRE UNIT NAPAN berkedudukan di Jalan Protokol Napan Weinami Distrik Napan Kabupaten Nabire, yang diwakili oleh Abdul Farid selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik M. Noriwari, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai pada PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 18 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021;
Termohon Kasasi;

D a n

YOSIAS WARAMI MAREY, bertempat tinggal di Desa Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Penggugat adalah sah pemilik tanah Adat garapan dengan luas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan pinggir pantai,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan, Poros Napan,
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pasar,
 - sebelah barat berbatasan dengan keluarga Wengge yang sekarang di bangun Polsek Napan.
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat mengklaim serta menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan dan atau mengosongkan tanah milik Penggugat dalam keadaan semula tanpa syarat;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan *conservation beslag* atas sebidang tanah dengan luas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan pinggir pantai,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Napan,
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pasar,
 - sebelah barat berbatasan dengan keluarga Wengge yang sekarang di bangun Polsek Napan.
6. Menghukum Tergugat untuk tidak berada diatas milik Penggugat dan tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun diatas tanah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar kerugian matril yang diderita sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa *dwangson* sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in craht van gewisjde*);

Dan atau jika majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *Error In Persona*;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nabire telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 66/Pdt/2021/PT JAP tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2021;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dan memori Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor Nomor 66/Pdt/2021/PT JAP tanggal 6 Oktober 2021 *juncto* yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 8 Juli 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Pelepasan tanah adat dari Maklon Warami Marey tertanggal 29 Januari 1989 karena bukan dari Keturunan Marey;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Pemohon Kasasi dalam keadaan kosong dan ganti kerugian atas tanah yang sudah dimanfaatkan Termohon Kasasi bertahun-tahun;
4. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2021 yang pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah tanah Ulayat Adat Keluarga Marey yang sebelumnya oleh almarhum Jan Marey (ayah dari Penggugat), selain itu bukti Penggugat berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 3 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh P.A Wartanoi selaku Kepala Desa Weinami yang pada pokoknya mencabut surat pelepasan hak atas tanah tanggal 29 Januari 1989 dan menyatakan tanah tersebut merupakan tanah milik Wihelmina Warami Marey, tidak juga bisa membuktikan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa karena P.A Wartanoi bukan Kepala Desa Napan melainkan Kepala Desa Weinami yang secara administratif berbeda, lagi pula ternyata Tergugat yang menguasai objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor HGB 00001/Napan atas nama Tergugat, sehingga penguasaan Tergugat adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PAKILUS MAREY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PAKILUS MAREY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 196210291986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2022